



Widjandana
le wess

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 071 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TAHUN 1988/1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa berhubung dengan masa berakhirnya tahun anggaran 1987 / 1988 dan untuk pelaksanaan anggaran 1988/1989, maka dipandang perlu untuk segera disusun kembali Panitia Pemeriksa Barang demi Kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya.
- b. bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Pemeriksa Barang tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan - Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 127 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk Tahun 1987/1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988/1989.

Pasal 1.

Memunjuk dan menyusun Personalia Pemeriksa Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Pasal 2.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan - ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 127 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 sepanjang yang menyangkut susunan - Personalia Panitia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan-perubahan sebagaimana mestinya.


PEPETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 9-5-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

NIP 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah TK. I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. " MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
4. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. " Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
6. " Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. " Kepala Itwilkab. Dati II Nganjuk ;
8. " Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
9. " Anggota Panitia Pemeriksa Barang Kabupaten Dati II Nganjuk ;
10. " Kepala Dinas/Bagian Setwilda Tingkat - II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 071 TAHUN 1988
TANGGAL : 9-5-1988

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMERIKSA BARANG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan
1.	KOESJONO	Ketua merangkap Anggota	Kasubag. TU pada Bagian Umum & Protokol
	Dra. MOEKASANAHI	Wk. Ketua merangkap Anggota	Kasubag. Anggaran pada Bagian Keuangan
3.	SEITYANA DWIHARTO, BA	Sekretaris merangkap Anggota	Staf Subag. Pengadaan & Perawatan Peralatan
4.	SOEROSO, BRE	Anggota	Kepala Bagian Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dati II Nganjuk
5.	SUJONO	Anggota	Staf Bendaharawan Barang pada Bagian Umum & Protokol

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774